



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Telp.(0434) 2626234 fax. 0434-21097
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Nomor: 122 /D.01/DIK /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
" PKBM MOONOW"
DESA BILALANG III KECAMATAN BILALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : Surat Permohonan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM MOONOW" Nomor : 04/D.01/DIK//2008 Tanggal : 04 Januari 2016 serta lampirannya.
- Menimbang** : a. Berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
b. Bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Dasar No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2004 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
- Memperhatikan** : Rencana Kerja Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Anak Usia Dini pada bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal serta Bina Program

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM MOONOW
- Program Kegiatan yang diselenggarakan :
1. Program Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA
2. Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Alamat :
Kelurahan/desa : Bilalang III
Kecamatan : Bilalang
Kabupaten : Bolaang Mongondow
Pemimpin/ Penyelenggara : Syamsul Pobela SE
- Kedua : Izin Penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 01 Februari 2021
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 15 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Drs. OLH. MOKODONGAN
NIP. 19590828 / 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara di Manado
3. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara Dimanado
5. Arsip